



PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 172 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MENJADI SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa status Satuan Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan Kabupaten Raja Ampat, di pandang perlu untuk menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Raja Ampat;
 - b. bahwa Izin operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Proses Pendidikan Menengah SMA/SMK Pendirian di Dinas Pendidikan Raja Ampat, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku , maka dipandang perlu adanya perubahan status sekolah menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Raja Ampat;
 - c. bahwa untuk peningkatan Kapasitas Pelayanan Pendidikan, maka dipandang perlu adanya Peralihan status sekolah Persiapan ke Negeri;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana dalam huruf a,b dan c diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Negotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1); Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 05 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 105, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat : 13/2014) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Bahwa status Satuan Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan menjadi Sekolah Negeri, Perlu dikeluarkan suatu keputusan Pendirian SMA/SMK menjadi Sekolah Negeri, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Bahwa peralihan Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU**, Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengacu pada Kurikulum Nasional Satuan Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan yang sedang berlaku
- KETIGA :** Bahwa pelaksanaan kegiatan proses belajar-mengajar, kepala sekolah Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) diwajibkan membuat laporan hasil kegiatan pelajaran pada sekolah Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) setiap Bulan kepada Bupati Raja Ampat melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat
- KEEMPAT :** Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pendirian pendidikan Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) Menjadi Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU**, berpedoman pada ketentuan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2015
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di tetapkan di Waisai
Pada tanggal 09 November 2015

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHLIYAT MAYALIBIT,SH

PENATA Tk.I (III/d)

NIP.19791020 200312 1 007

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
5. Inspektorat Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat di Manokwari;
8. Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
11. Inspektorat Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
12. Kepala Bappeda Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat di Waisai
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
16. Peringgal.

Nomor : 172 Tahun 2015
Tanggal : 09 November 2015


NAMA SMA/SMK YANG MENJADI SEKOLAH NEGERI

No	PERALIHAN STATUS		ALAMAT
	SEKOLAH PERSIAPAN	SEKOLAH NEGERI	
1.	SMA Persiapan Urbinasopen	SMA Negeri 10 Raja Ampat	Distrik Waigeo Timur
2.	SMA Persiapan Warwanai	SMA 11 Raja Ampat	Wawarbomi
3.	SMA Persiapan Folley	SMA Negeri 12 Raja Ampat	Misool Timur
4.	SMA Persiapan Wejim	SMA Negeri 13 Raja Ampat	Kepulauan Sembilan
5.	SMK Persiapan Dabatan	SMK Negeri 3 Raja Ampat	Misool Selatan

Di tetapkan di Waisai
Pada tanggal 09 November 2015

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOHLIYAT MAYALIBIT,SH
PENATA Tk.I (III/d)
NIP.19791020 200312 1 007